

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu dan bertindak secara semena-mena, dikarenakan adanya suatu hukum yang harus ditegakkan dan dipedomani dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Hal ini jelas dianut oleh negara kita sendiri bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia adalah negara hukum yakni tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".²

Lebih lanjut, hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia. Ia tampil dalam menyasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan

¹Astrio Merdian Putro, "Analisa Efektivitas Penerapan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2018 tentang Konstruksi Polisi Tidur Atau Tanggul Jalan (Studi Di Wilayah Kota Malang)", (Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

Hukum bekerja dalam kehidupan sosial. Semakin majemuk masyarakat semakin kompleks pula hukum dan bekerjanya pun semakin luas cakupannya.³

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah.⁴ Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggarnya, salah satu contohnya seperti pembangunan polisi tidur tanpa izin di daerah jalan perumahan yang dapat dilalui oleh kendaraan. Dan juga dalam hal ini, pelanggaran tidak hanya semata-mata hanya dikenakan kepada masyarakat, tetapi juga dalam hal ini instansi yang berwenang untuk pengadaan *speed bump* yang tidak melaksanakan pengadaan tersebut sesuai dengan perintah dari regulasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁵

³Imron Rizki A., *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Tinjauan Teoritis* (Cet. I; Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 12

⁴CST. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paranita, 2004), h. 4

⁵http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/Polisi_Tidur (<http://www.dawginc.com>), Diakses Pada Tanggal 16 April 2021

Polisi tidur menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang untuk menghambat laju kendaraan.⁶ Lebih lanjut, polisi tidur/*speed bump* menurut Pasal 1 angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan adalah pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam. Lebih lanjut, terkait dengan bagaimana penerapan dari *speed bump* ini, diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) bahwa, *speed bump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi: a) terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa; b) memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen; dan c) memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.⁷

Peralatan pembatas kecepatan, dalam hal ini polisi tidur (*speed bump*), digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Polisi tidur dapat memaksa para pengemudi yang sering memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi untuk menurunkan kecepatan. Namun, hal ini tidak serta merta membuat semua orang berhak membangun polisi tidur karena hal ini

⁶Tim KBBI Online, Polisi tidur, <http://kamus.bahasa.indonesia.org/polisi%20tidur/mirip>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2021

⁷Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.⁸

Speed bump dibangun dengan harapan bahwa kendaraan yang melewatinya akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatan kendaraannya. Namun permasalahan terjadi apakah *speed bump* atau polisi tidur diatur dalam suatu peraturan perundangan atau tidak. Jika terdapat pengaturan mengenai *speed bump*, maka *speed bump* yang dibangun tidak sesuai dengan fungsi, ukuran, ketinggian, dan lebar sesuai dengan standar yang telah ditentukan merupakan sebuah bentuk pelanggaran. Dampak dari pembangunan *speed bump* tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengemudi kendaraan bermotor karena dapat merusak kendaraannya ataupun dapat menimbulkan kemacetan.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa untuk wilayah perkotaan Kabupaten Bone dalam hal ini penerapan dan pengadaan polisi tidur/*speed bump* sudah ada beberapa wilayah yang sudah menerapkan polisi tidur/*speed bump* sesuai dengan regulasi yang diatur, contohnya di Jalan Sukawati depan Kedai Rakyat Sukawati dan di Jalan Makmur depan SDN 1 Watampone. Tetapi dalam hal ini juga terdapat wilayah yang memiliki polisi tidur/*speed bump* yang tidak sesuai dengan regulasi dan ketidak jelasan izin dalam pengadaan polisi tidur/*speed bump* di wilayah tersebut, contohnya di Jalan Pisang Lama samping Masjid Makmur, di Jalan Ahmad Yani samping Kedai Rakyat Ahmad Yani, dan juga banyak terdapat di jalan menuju

⁸Irfan, Yuwalidi Away & Aulia Rahman, “Desain Purwarupa Peralatan Pembatas Kecepatan Kendaraan Secara Adaptif Menggunakan Sensor Radar HB100 Berbasis Mikrokontroler ATMega328P”, *Jurnal Online Teknik Elektro*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2019, h. 38

⁹Ni Made Adi Semadiari & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Regulasi Pemasangan *Speed Bump* Berkaitan Faktor Kesadaran Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h. 3

Kampus 2 IAIN Bone, hal mana ketiga wilayah tersebut terdapat polisi tidur/*speed bump* yang terlalu banyak dan jauh dari kata layak yang sesuai dengan regulasi. Kondisi yang lebih parah adalah ketika wilayah tersebut layak diadakannya polisi tidur/*speed bump* tetapi wilayah tersebut sampai sekarang belum ada polisi tidur/*speed bump*, contohnya di Jalan Pisang Baru yang memiliki tembusan jalan ke Jalan Cokroaminoto, yang dimana di wilayah tersebut merupakan wilayah yang padat akan perumahan dan masyarakat tentunya, tetapi sampai detik ini belum ada polisi tidur/*speed bump* yang melintang guna mengatur jalannya transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap tingkat keamanan pengguna jalan dan transportasi di wilayah tersebut, dan yang paling parah adalah kurangnya kejelian dan komunikasi antara masyarakat dengan Instansi yang berkewenang untuk pengadaan polisi tidur/*speed bump* tersebut yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Bone.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk implementasi dari pemerintah dalam hal ini, instansi yang berwenang langsung untuk *case* demikian, yakni Dinas Perhubungan Kab. Bone terhadap alat pembatas kecepatan atau polisi tidur/*speed bump* berdasarkan Permenhub No. 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di kawasan wilayah perkotaan Kab. Bone. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian ilmiah yang berjudul “Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Terhadap Tingkat Keamanan Pengendara di Kabupaten Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, adapun masalah pokok dalam penelitian ini, yakni bagaimana implementasi Dinas Perhubungan Kab. Bone terhadap Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan terhadap tingkat keamanan pengendara di Kab. Bone? Yang dijabarkan kedalam sub pokok masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di wilayah perkotaan Kab. Bone oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone ?
2. Apa saja hambatan implementasi Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di wilayah perkotaan Kab. Bone oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone ?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni, Implementasi Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan terhadap Tingkat Keamanan Pengendara di Kab. Bone (Studi Dinas Perhubungan Kab. Bone), maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dengan benar dan kemudian diterapkan sebagaimana apa yang menjadi rencana, agar tercapai tujuan yang dicita-citakan.

Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 1 Angka 1 yakni, bahwa pembatas kecepatan yang digunakan

hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam.¹⁰

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kedudukan kegiatan utama bukan pertanian. Hal mana juga sebagai susunan fungsi kawasan tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹¹

Berdasarkan definisi operasional *a quo* di atas, bahwa untuk memberikan pemahaman secara totalitas dan batasan objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana peranan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kab. Bone dalam mengimplementasikan Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di wilayah perkotaan Kab. Bone.

¹⁰*Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan*

¹¹*Kabupaten Bone, Peraturan Bupati Bone Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pasal 2*

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pelaksanaan Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di wilayah perkotaan Kab. Bone oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan implementasi Pasal 1 Angka 1 Permenhub No. 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di wilayah perkotaan Kab. Bone oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan serta menerapkannya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *speed bump* oleh Dinas

Perhubungan Kab. Bone di wilayah perkotaan Kab. Bone sesuai dengan regulasi yang diatur.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini sekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Reza Permata Elfita Syukri, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020). Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan menteri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada anggarannya maka akan dilakukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dri pihak dinas perhubungan dapat

memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan material seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan.¹²

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, yaitu terletak pada ruang lingkup kajiannya. Hal mana pada penelitian di atas menganalisis seluruh isi dari regulasi tersebut serta penerapannya di lapangan yang berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Sedangkan pada penelitian ini hanya memfokuskan kajiannya pada penerapan polisi tidur/*speed bump* di area perkotaan Kab. Bone.

Dalila Miranti Faat, “Standar Efektif Penerapan *Rubber Speed Bump* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Studi Kajian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018). Bahwa, hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 menyatakan bahwa *Rubber Speed Bump* memiliki ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15% dan lebar 15 cm yang terbuat dari karet, badan jalan atau bahan lain yang membuat nyaman pengendara. Tetapi dalam penerapannya, isi pasal tersebut tidak dijalankan oleh masyarakat. Mereka membuat *Rubber Speed Bump* sesuai dengan yang mereka inginkan, bahkan mereka juga tidak peduli dengan standar *Rubber Speed Bump* yang sesuai aturan. *Rubber Speed Bump* yang tidak sesuai aturan juga membuat kendaraan para pengendara kandas dan rusak. Daerah yang terdapat *Rubber Speed Bump* tersebut sangat tidak nyaman bagi

¹²Reza Permata Elfita Syukri, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020).


pengendara. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, isi dari Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan berbeda dengan praktek atau penerapannya di lapangan. Sanksi yang diberikan hanya berupa pembongkaran secara paksa terhadap *Rubber Speed Bump* yang tidak sesuai dengan aturan oleh Dinas Perhubungan.¹³

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Hal mana yang menjadi perbedaannya adalah pada dasar hukum atau regulasi yang digunakan. Pada penelitian di atas menggunakan dasar regulasi yakni Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan dasar hukum yang terbaru yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

¹³Dalila Miranti Faat, “Standar Efektif Penerapan *Rubber Speed Bump* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Studi Kajian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018).



Bagan 1.1

Adapun maksud dari kerangka pikir yang dibuat oleh penulis, yakni pada kotak pertama di atas adalah dasar hukum atau regulasi yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis penelitian ini. Selanjutnya pada kotak yang berada di kanan dan kiri adalah kedua rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis untuk selanjutnya diselesaikan suatu permasalahannya. Dan untuk kotak yang terakhir, adalah tujuan dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup: kajian penelitian terdahulu, kajian teoritis, dan kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan peran pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap perumusan masalah, serta saran dari penulis.